

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENGAJUAN KEBERATAN

PEMOHON INFORMASI DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS KEPADA ATASAN PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN **ALASAN*** TERTENTU. TAHAPAN PENGAJUAN KEBERATAN SEBAGAI BERIKUT:

LANGKAH 1



KEBERATAN DIAJUKAN KEPADA ATASAN PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA SETELAH DIKETEMUKAN ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN.

KHUSUS UNTUK INFORMASI MENGENAI TAHAPAN PEMILU KEBERATAN DIAJUKAN KEPADA ATASAN PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM JANGKA WAKTU 2 HARI SETELAH DIKETEMUKAN ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN. (PERKI NOMOR 1 TAHUN 2014)



LANGKAH 2



ATASAN PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM HARUS MEMBERIKAN TANGGAPAN TERTULIS ATAS PENGAJUAN KEBERATAN TERSEBUT PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA KEBERATAN SECARA TERTULIS OLEH PPID. TANGGAPAN TERTULIS ATASAN PPID DAPAT BERSIFAT MENGUATKAN JAWABAN PPID ATAU SEBALIKNYA.

KHUSUS UNTUK INFORMASI MENGENAI TAHAPAN PEMILU, ATASAN PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM HARUS MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN TERSEBUT PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA KEBERATAN SECARA TERTULIS.

SELESAI ✓

JIKA PENGAJU KEBERATAN PUAS ATAS PUTUSAN ATASAN PPID, MAKA SENGKETA KEBERATAN SELESAI.



JIKA PENGAJU KEBERATAN INFORMASI PUBLIK TIDAK PUAS ATAS TANGGAPAN ATASAN PPID, MAKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAPAT DIAJUKAN KEPADA KOMISI INFORMASI.



*PEMOHON INFORMASI dapat MENGAJUKAN KEBERATAN JIKA

1. Penolakan atas permintaan informasi karena informasi tersebut dikucualikan.
2. Informasi tidak diberikan.
3. Permohonan informasi tidak ditanggapi.
4. Informasi yang diperoleh tidak seperti yang diminta.
5. Pengenaan biaya tidak wajar.
6. Penyampaian informasi melebihi batas waktu yang ditentukan.

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN E-PPID

